

Strategi Implementasi Prinsip Fiqih dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Ayunda Sausan Ramadanti¹, Ahmad Mu'is², Khansa Putri Nalita³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

ayundasausanramadanti@gmail.com¹, muis@manajemen.uin-malang.ac.id²,

kpnlt732@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to explore how fiqh principles are applied in the operations of Islamic financial institutions in Indonesia. Fiqh principles, which form the basis of Islamic law, serve as guidelines for financial contracts and transactions, ensuring they comply with Islamic law and Islamic values. The qualitative method used focuses on literature review and analysis of the implementation of fiqh principles in contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, and other contracts. The findings of this study indicate that the application of fiqh principles in Islamic financial institutions not only improves product halal certification and transaction transparency but also strengthens customer trust and institutional stability through Sharia-compliant risk management. Successful strategy implementation includes maintaining internal regulations, staff training, consultation with fiqh experts, and ongoing supervision to maintain operational integrity. Thus, Islamic financial institutions in Indonesia can grow sustainably and provide broad benefits to society in accordance with Sharia principles.

Keywords : Fiqh, Islamic Financial Institutions, Sharia Contract

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara penerapan prinsip fiqih dalam operasional institusi keuangan syariah di Indonesia. Prinsip fiqih yang menjadi dasar hukum syariah berfungsi sebagai pedoman dalam proses akad dan transaksi keuangan untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan aturan syariah dan nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis terhadap implementasi prinsip fiqih seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan akad-akad lainnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip fiqih di lembaga keuangan syariah tidak hanya meningkatkan kehalalan produk dan keterbukaan transaksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah dan stabilitas lembaga melalui manajemen risiko yang sesuai dengan syariah. Pelaksanaan strategi yang berhasil mencakup pemeliharaan regulasi internal, pelatihan untuk staf, konsultasi dengan pakar fiqih, serta pengawasan berkelanjutan untuk menjaga integritas operasional. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Fiqih, Lembaga Keuangan Syariah, Akad Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam dua puluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim tertinggi, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Perbankan syariah di Indonesia telah berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional, meskipun pangsa pasar yang dimiliki

masih kecil jika dibandingkan dengan perbankan tradisional (Yusuf et al. 2023). Potensi yang besar ini mendorong perlunya strategi yang efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip fikih sehingga industri keuangan syariah dapat tumbuh tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah.

Prinsip-prinsip dasar fikih muamalah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, berfungsi sebagai dasar utama bagi operasional lembaga keuangan syariah. Ungkapan bahwa fikih muamalah lebih menekankan pada aspek keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap transaksi (Inayah and Soemitra 2022). Penerapan prinsip-prinsip tersebut terlihat melalui berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Pencatatan implementasi perbankan syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad murabahah yang berfokus pada jual beli, sehingga akad berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, mengalami pemanfaatan yang lebih sedikit. Situasi ini menimbulkan diskusi penting mengenai seberapa jauh penerapan prinsip fikih sudah mencerminkan semangat keadilan dan kemitraan dalam Islam (Sutrisno 2023).

Tantangan lain juga muncul dari isu regulasi dan kebijakan. Pengembangan sektor perbankan syariah memerlukan perencanaan strategis jangka panjang yang didukung oleh regulasi yang jelas dan harmonisasi kebijakan antara pihak-pihak terkait (Perbawa and Sunitiyoso 2023). Sementara itu, ditekankan bahwa percepatan perkembangan perbankan syariah di Indonesia harus mampu mengatasi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya inovasi produk, dan kualitas SDM yang belum merata (Marlina et al. 2024). Dengan kata lain, tantangan dalam menerapkan prinsip fikih bukan hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan ekosistem yang mendukung.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu elemen kunci untuk memastikan adanya konsistensi dalam penerapan fikih di lembaga keuangan syariah. Ungkapan bahwa kemampuan SDM dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja perbankan syariah berpengaruh besar terhadap stabilitas industri. (Roziq and Ilma Ahmad 2024). Tanpa kompetensi yang cukup dalam memahami fikih muamalah serta dinamika keuangan yang modern, lembaga keuangan syariah akan sulit untuk tetap bersaing dan mematuhi prinsip syariah.

Selain aspek SDM, literasi masyarakat juga berperan penting. Pengidentifikasian bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sebagai salah satu hambatan terbesar dalam meningkatkan jangkauan perbankan syariah. Ketidaktahuan masyarakat mengenai perbedaan antara prinsip keuangan syariah dan konvensional menyebabkan minat terhadap produk syariah tetap rendah (Marlina et al. 2024). Di sisi lain, keberhasilan penerapan prinsip fikih dalam lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan, bukan hanya pada faktor internal institusi.

Dalam hal inovasi, sorotan pentingnya digitalisasi dalam sektor perbankan syariah di Indonesia (Ichsan et al. 2024). Transformasi digital dianggap dapat memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing bank syariah. Namun, peringatan bahwa inovasi digital harus tetap memperhatikan prinsip fikih muamalah supaya tidak menciptakan bentuk baru dari gharar atau maisir

(Rahmad 2025). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sekadar mengadopsi teknologi dari perbankan konvensional, melainkan harus dirancang sesuai dengan kerangka syariah.

Dari segi kestabilan finansial, ditunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang yang signifikan untuk mempertahankan kestabilan sekaligus meningkatkan keuntungan jika prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten (Mubarok, Wibowo, and Latif 2024). Namun, terdapat risiko yang harus diperhatikan, terutama yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) yang perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip keadilan dalam fikih muamalah.

Penambahan bahwa tantangan dalam fikih muamalah di zaman modern ini bukan hanya mengenai akad tetapi juga seberapa baik lembaga keuangan syariah dapat menghadapi tuntutan globalisasi, integrasi pasar, serta keinginan masyarakat untuk produk yang lebih beragam (Siregar 2023). Oleh karena itu, perkembangan lembaga keuangan syariah memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya fokus pada kepatuhan formal terhadap fatwa, tetapi juga integrasi dengan maqashid syariah, yakni tujuan utama syariah dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan beragam tantangan ini, muncul pertanyaan mendasar: apa strategi yang tepat untuk menerapkan prinsip fikih dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia? Pertanyaan ini sangat krusial karena keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset atau jumlah nasabah, tetapi juga dari seberapa baik mereka menjaga integritas syariah dalam setiap praktik operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi penerapan prinsip fikih dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia berdasarkan kajian literatur terkini dan menawarkan saran kepada regulator, praktisi, dan akademisi.

Urgensi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, dari sudut pandang akademis, penelitian ini memberi kontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara fikih muamalah dan praktik keuangan modern. Kedua, dari segi praktis, penelitian ini dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam merumuskan strategi implementasi yang tidak hanya sesuai dengan regulasi resmi tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, strategi implementasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat daya saing, dan memperkuat peran keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik tinjauan pustaka. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitiannya yang menganalisis prinsip fikih muamalah dan cara penerapannya di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tinjauan pustaka dianggap penting untuk mendalami konsep dasar, mengidentifikasi pola penerapan, serta menemukan tantangan dan strategi yang telah diteliti sebelumnya. Seperti yang diungkapkan bahwa kajian

literatur sangat diperlukan untuk mengaitkan teori fikih klasik dengan praktik modern dalam sistem keuangan saat ini (Inayah and Soemitra 2022).

Sumber data untuk penelitian ini mencakup literatur primer dan sekunder. Literatur primer terdiri dari artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional yang berkaitan langsung dengan keuangan syariah dan fikih muamalah. Contohnya pada penelitian yang membahas digitalisasi perbankan syariah di Indonesia (Ichsan et al. 2024), serta studi tentang manajemen risiko di bank syariah (Roziq and Ilma Ahmad 2024). Selain itu, ada juga karya yang mengulas dasar fikih muamalah dan dampaknya (Inayah and Soemitra 2022), mengenai profitabilitas dan variasi skema pembiayaan, serta penelitian mengenai stabilitas dan keuntungan bank syariah (Mubarok et al. 2024). Lebih lanjut, penelitian yang menggali peran bank syariah dalam ekonomi (Yusuf et al. 2023), sementara penelitian yang membahas strategi pengembangan perbankan syariah dengan metode Analytic Network Process (ANP) (Marlina et al. 2024). Juga penelitian mengenai perencanaan skenario di industri perbankan syariah (Perbawa and Sunitiyoso 2023), Penelitian yang berfokus pada prinsip dan tantangan fikih muamalah di era modern (Siregar 2023), dan melihat hubungan antara fikih muamalah dan tantangan ekonomi digital (Rahmad 2025). Untuk literatur sekunder, sumber yang digunakan meliputi regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa DSN-MUI terkait akad-akad keuangan syariah, serta laporan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang sistematis. Proses ini dimulai dengan penentuan jurnal dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, artikel dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu pada prinsip fikih muamalah, cara penerapan, regulasi, inovasi produk, literasi publik, sumber daya manusia, dan digitalisasi. Setelah itu, literatur dikelompokkan sesuai dengan tema utama untuk mempermudah analisis yang lebih mendalam. Ditekankan bahwa pemetaan literatur merupakan langkah krusial agar dapat memahami berbagai aspek pengembangan perbankan syariah secara menyeluruh (Marlina et al. 2024).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dan tematik. Pendekatan deskriptif diambil untuk menerangkan konsep dasar fikih muamalah serta kondisi penerapannya dalam lembaga keuangan syariah, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan hasil-hasil dari berbagai sumber guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Analisis tematik terfokus pada empat aspek utama, yakni prinsip dasar fikih muamalah, tantangan dalam penerapan, strategi penguatan, dan peluang pengembangan. Sebagai contoh, temuan yang digunakan untuk menjelaskan prinsip dasar (Inayah and Soemitra 2022), tampilan praktik dominasi akad murabahah (Sutrisno 2023), membahas rendahnya literasi masyarakat (Marlina et al. 2024), menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia (Roziq and Ilma Ahmad 2024), serta menjelaskan pentingnya digitalisasi layanan (Ichsan et al. 2024). Validitas informasi dipastikan dengan hanya menggunakan sumber-sumber ilmiah yang terpercaya, seperti jurnal yang terindeks, laporan resmi, dan fatwa dari sumber yang berwenang. Keandalan diperkuat dengan membandingkan berbagai hasil dari literatur yang berbeda, contohnya dengan

menempatkan penelitian tentang strategi percepatan pengembangan perbankan syariah (Marlina et al. 2024), bersamaan dengan analisis terkait skenario perkembangan industri (Perbawa and Sunitiyoso 2023). Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang strategi penerapan prinsip fikih dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Fikih dalam Praktik Perbankan Syariah

Prinsip utama yang mendasari operasional lembaga keuangan syariah mencakup pelarangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan akad syariah yang sesuai ungkapan bahwa keadilan, transparansi, dan kemitraan merupakan nilai inti dalam setiap akad (Inayah and Soemitra 2022). Namun, dalam realisasinya, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya merata. Pencatatan bahwa akad murabahah menguasai lebih dari 60% dari total pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia, sedangkan akad yang berbasis pada bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah hanya memiliki porsi yang sangat kecil (Sutrisno 2023). Dominasi akad murabahah ini sering kali dicemooh karena dianggap mirip dengan sistem kredit konvensional yang menetapkan margin keuntungan tetap, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dalam Islam.

Di samping itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ditekankan bahwa pengawasan syariah yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah (Yusuf et al. 2023). Namun, perbedaan kapasitas DPS di setiap lembaga menyebabkan standar implementasi kadang-kadang tidak konsisten. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif mekanisme kepatuhan syariah yang ada saat ini.

Akad musyarakah merupakan salah satu metode pembiayaan yang adil serta memfasilitasi partisipasi di institusi keuangan syariah. Dalam pelaksanaannya, bank tidak sekadar berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga berperan sebagai partner usaha yang berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dasar hukum akad ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan praktik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mengizinkan kolaborasi ekonomi selama dilakukan secara adil dan bebas dari penipuan. Musyarakah terbagi menjadi beberapa jenis, termasuk syirkah 'inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhah, syirkah wujuh, dan mudharabah, di mana masing-masing memiliki ciri khas terkait modal, tanggung jawab, dan distribusi keuntungan. Dalam implementasinya di bank syariah, akad musyarakah dimanfaatkan dalam berbagai jenis pembiayaan seperti pendanaan proyek, modal kerja, pembiayaan KPR syariah (musyarakah mutanaqisah), serta kolaborasi usaha dengan mekanisme bagi hasil. Akad ini banyak digunakan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) karena memberikan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan kemitraan yang adil. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain tingginya risiko usaha, terbatasnya transparansi laporan dari debitur, dan kebutuhan akan pengawasan yang ketat dari pihak bank. Oleh karena itu, bank syariah perlu memiliki

sistem penilaian dan pengendalian yang efektif agar memastikan bahwa akad tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan ekonomi Islam (Firdausi 2025).

Strategi Implementasi

Beberapa rencana telah disusun untuk meningkatkan penerapan prinsip fikih di lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) mengidentifikasi beberapa strategi utama seperti peningkatan pemahaman masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk keuangan syariah, serta penguatan regulasi (Marlina et al. 2024). Pentingnya strategi literasi sangat terlihat karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan syariah merupakan hambatan utama dalam mencapai inklusi.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama. Ditekankan bahwa kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap kesuksesan perbankan syariah dalam mengelola risiko dan menjaga kepatuhan terhadap syariah (Roziq and Ilma Ahmad 2024). SDM yang unggul dalam fikih muamalah dan memiliki kemampuan manajerial moderen akan lebih efektif dalam menghubungkan prinsip syariah dengan kebutuhan pasar. Inovasi produk juga menjadi elemen penting dalam strategi penerapan. Digaris bawahi bahwa digitalisasi merupakan kesempatan besar untuk memperluas akses layanan perbankan syariah. Namun, digitalisasi harus tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari gharar atau maisir dalam transaksi berbasis teknologi. Oleh karena itu, inovasi digital perlu dilengkapi dengan mekanisme kepatuhan syariah yang ketat.

Selain itu, diperlukan regulasi dan rencana strategis dalam jangka panjang. Saran terhadap penggunaan skenario perencanaan untuk mengantisipasi perubahan global dan regional yang dapat mempengaruhi perkembangan perbankan syariah (Perbawa and Sunitiyoso 2023). Regulasi yang kuat dan konsisten akan membantu menjaga stabilitas industri dan memastikan kesesuaian dengan prinsip fikih.

Tantangan Implementasi

Walaupun berbagai strategi telah diusulkan, masih ada beberapa tantangan dalam penerapan prinsip fikih. Pertama adalah masalah literasi masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, sehingga minat terhadap produk syariah masih terbatas (Marlina et al. 2024).

Kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Sulitnya menemukan profesional yang memiliki pengetahuan tentang fikih muamalah serta manajemen modern (Roziq and Ilma Ahmad 2024). Keterbatasan ini dapat memperlambat inovasi produk dan mengurangi kepatuhan syariah dalam praktik operasional.

Ketiga adalah tantangan terkait digitalisasi. Walaupun digitalisasi menawarkan peluang, jika tidak diawasi dengan benar, inovasi ini dapat menyebabkan munculnya praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti spekulasi (Rahmad 2025). Oleh karena itu, diperlukan regulasi digital yang lebih tepat bagi lembaga keuangan syariah. Keempat adalah tantangan dalam hal profitabilitas dan

risiko. Perbankan syariah menghadapi risiko pembiayaan yang bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional (Mubarok et al. 2024). Jika risiko ini tidak ditangani dengan baik, dapat mengganggu stabilitas industri dan merusak reputasi kepatuhan syariah di mata masyarakat.

Peluang Pengembangan

Walaupun ada banyak tantangan, terdapat juga peluang besar dalam mengoptimalkan penerapan prinsip fikih. Pertama, dukungan regulasi dari pemerintah semakin menguat melalui keberadaan OJK dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kedua, tren digitalisasi memberikan peluang untuk inklusi keuangan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank konvensional (Ichsan et al. 2024). Ketiga, kesadaran masyarakat tentang produk halal dan keuangan syariah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri halal di Indonesia (Yusuf et al. 2023). Selain itu, penggunaan maqashid syariah bisa berperan sebagai dasar untuk mengembangkan produk yang lebih kreatif. Menurut Siregar (2023), maqashid syariah seharusnya menjadi landasan utama sehingga produk keuangan tidak hanya memenuhi syarat halal secara formal, tetapi juga mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Dengan cara ini, perbankan syariah dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan sosial-ekonomi yang lebih menyeluruh.

Analisis Perbandingan dengan Negara Lain

Pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia bisa ditingkatkan dengan meninjau cara-cara penerapan prinsip fikih di negara lain. Malaysia sering menjadi contoh karena sektor keuangan syariahnya sudah mapan dengan pangsa pasar lebih dari 30 persen (Perbawa and Sunitiyoso 2023). Salah satu kunci sukses Malaysia adalah adanya dukungan regulasi yang stabil serta inovasi produk berdasarkan maqashid syariah, seperti sukuk hijau dan alat pembiayaan syariah yang terhubung dengan pembangunan berkelanjutan. Jika dilihat, Indonesia masih berada di belakang dalam hal variasi produk, karena pembiayaan di bank syariah lebih banyak menggunakan akad murabahah (Sutrisno 2023).

Di kawasan Timur Tengah, khususnya di negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, perkembangan keuangan syariah didorong oleh kekuatan modal serta penggabungan dengan industri halal global. Indonesia menghadapi persaingan dari pusat-pusat keuangan syariah internasional ini, sehingga diperlukan strategi untuk membedakan, contohnya dengan mengaitkan keuangan syariah dengan potensi besar sektor halal dalam negeri (Marlina et al. 2024). Dengan kata lain, pelajaran yang bisa dipetik dari Malaysia adalah pentingnya inovasi produk dan keselarasan regulasi, sedangkan dari Timur Tengah adalah perlunya memperkuat ekosistem industri halal sebagai mitra strategis dalam perbankan syariah. Implikasi Strategi terhadap Maqashid Syariah.

Pelaksanaan prinsip fikih dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya dapat dilihat sebagai kepatuhan formal terhadap fatwa DSN-MUI, tetapi harus bertujuan

untuk mencapai maqashid syariah. Menurut Siregar (2023), maqashid syariah meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan syariah, perlindungan harta (hifz al-mal) diwujudkan melalui suatu sistem yang adil, terbuka, dan bebas dari riba. Perlindungan akal (hifz al-'aql) bisa dicapai dengan meningkatkan literasi keuangan syariah yang tepat, sedangkan perlindungan terhadap keturunan dan jiwa dapat diperkuat dengan memberikan pembiayaan di sektor riil yang berdampak positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, strategi pelaksanaan yang menekankan pada literasi, inovasi, dan digitalisasi sejalan dengan maqashid syariah karena meningkatkan tercapainya keadilan sosial dan ekonomi. Menjaga stabilitas keuangan syariah adalah bagian dari menjaga kepentingan umat (Mubarok et al. 2024). Oleh karena itu, setiap strategi yang diterapkan harus menjamin keberlanjutan ekonomi dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat.

Studi Kasus Bank Syariah Digital di Indonesia

Transformasi digital kini menjadi salah satu strategi yang sangat penting untuk menerapkan prinsip fikih. Salah satu buktinya adalah munculnya bank syariah digital di tanah air, seperti Bank Aladin Syariah dan layanan perbankan via mobile dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Digitalisasi dalam perbankan syariah dapat memperluas akses keuangan karena lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama generasi muda dan mereka yang tinggal di daerah terpencil (Ichsan et al. 2024). Walaupun demikian, digitalisasi ini juga membawa risiko baru, seperti keamanan transaksi dan pemenuhan syariah.

Proses digitalisasi seharusnya tidak hanya meniru praktik perbankan tradisional, tetapi juga harus menghindari aspek gharar (ketidakjelasan) dalam kontrak digital, serta maisir (spekulasi) pada produk berbasis aplikasi (Rahmad 2025). Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman fikih kontemporer yang lebih luas terkait akad dalam platform digital, agar transaksi yang dilakukan tetap adil dan transparan.

Integrasi dengan Industri Halal dan Ekonomi Nasional

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia juga sangat terkait dengan industri halal. Bank syariah mempunyai peran penting sebagai perantara dalam mendukung industri halal, mulai dari pembiayaan untuk UMKM halal serta dukungan untuk sektor makanan, pariwisata, dan fashion halal (Yusuf et al. 2023). Keterhubungan antara perbankan syariah dan industri halal menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat posisi daya saing nasional di kancah global (Marlina et al. 2024).

Di samping itu, perbankan syariah juga memiliki potensi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Perkembangan dalam perbankan syariah bisa diarahkan ke produk keuangan hijau yang selaras dengan prinsip maqashid syariah. Ini sejalan dengan kebutuhan internasional untuk memajukan keuangan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah (Perbawa and Sunitiyoso 2023).

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terlihat jelas bahwa strategi penerapan prinsip fikih dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia harus mencakup beberapa hal penting. Pertama, penguatan regulasi yang seragam antara fatwa DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengerti fikih muamalah sekaligus manajemen modern. Ketiga, inovasi produk syariah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk produk digital. Keempat, literasi masyarakat yang luas agar keuangan syariah bisa lebih diterima. Kelima, integrasi dengan industri halal sebagai keunggulan kompetitif Indonesia (Nabila Azrilia Syahra et al. 2024).

Tantangan utama yang dihadapi mencakup tingginya penggunaan akad murabahah, rendahnya pemahaman tentang keuangan syariah, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta risiko pembiayaan yang bermasalah. Namun, ada juga banyak peluang, termasuk dukungan regulasi dari pemerintah, tren digitalisasi, serta meningkatnya kesadaran akan produk halal, dan potensi integrasi dengan maqashid syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip fikih bukan hanya menjadi aspek normatif, tetapi juga berfungsi strategis dalam meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di Indonesia (Roni and Putro 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip fikih dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat penting untuk legitimasi dan keberlanjutan sektor ini. Prinsip dasar fikih muamalah seperti larangan riba, gharar, dan maisir telah menjadi dasar bagi operasional perbankan syariah. Namun, di lapangan, masih ada beberapa tantangan yang perlu segera diselesaikan. Dominasi akad murabahah yang mendominasi bagian terbesar dalam pembiayaan menunjukkan adanya kecenderungan untuk pendekatan yang lebih praktis, sedangkan akad yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah masih belum berkembang dengan baik. Ini memunculkan perdebatan akademik dan praktis tentang sejauh mana lembaga keuangan syariah benar-benar mencerminkan nilai kemitraan dan keadilan yang ditekankan dalam fikih muamalah.

Di samping itu, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi salah satu penghambat utama bagi perkembangan industri ini. Minimnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan produk syariah berdampak pada rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga merupakan masalah signifikan. Tenaga profesional yang memahami baik fikih muamalah maupun manajemen keuangan modern masih terbatas, sehingga memperkecil kapasitas lembaga keuangan syariah untuk melakukan inovasi dan bersaing di tingkat global. Walaupun demikian, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan keuangan syariah. Dukungan dari regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan dasar hukum yang kuat. Digitalisasi juga menciptakan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan inklusi, memperbaiki efisiensi operasional, dan menjangkau masyarakat yang

sebelumnya tidak terlayani. Integrasi dengan industri halal nasional semakin memperkuat peran perbankan syariah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi Islam yang lebih luas.

Oleh karena itu, strategi penerapan prinsip fikih di lembaga keuangan syariah harus diambil secara menyeluruh. Strategi ini meliputi penguatan regulasi dan pengawasan syariah, peningkatan literasi masyarakat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, inovasi produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, serta pemanfaatan teknologi digital sambil tetap menjaga kepatuhan syariah. Lebih dari itu, arah pengembangan harus selalu berpijak pada maqashid syariah, sehingga lembaga keuangan syariah tidak hanya halal dalam aspek formal, tetapi juga dapat menciptakan kemaslahatan sosial-ekonomi untuk semua lapisan masyarakat. Jika strategi ini dilaksanakan dengan konsisten, maka lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat berperan lebih besar sebagai sarana pembangunan nasional, memperkuat stabilitas keuangan, serta mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia.

Penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran yang berarti selama berlangsungnya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada penulis jurnal dan karya ilmiah yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini, sehingga analisis dapat disusun dengan baik dan menyeluruh. Di samping itu, penulis menghargai dukungan dari teman-teman mahasiswa dan keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat. Akhir kata, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material, sehingga penelitian ini bisa diselesaikan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausi, Iqbal. 2025. "Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah* 1–10.
- Ichsan, Muchammad, Fadia Fitriyanti, Kusumaningdiah Retno Setiorini, and Adam Ma abdeh Al-Qudah. 2024. "Digitalization of Islamic Banking in Indonesia: Justification and Compliance to Sharia Principles." *Jurnal Media Hukum* 31(2):244–61. doi:10.18196/jmh.v31i2.22485.
- Inayah, Nurul, and Andri Soemitra. 2022. "Fiqih Muamalah Uang Dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3):2966. doi:10.29040/jiei.v8i3.6777.
- Marlina, Lina, Kartawan Kartawan, Trisna Wijaya, and Annas Syams Rizal Fahmi. 2024. "Strategy To Accelerate Islamic Banking Development In Indonesia: An Analytic Network Process Approach." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 4(3):1622–35. doi:10.55227/ijhess.v4i3.1382.
- Mubarok, Faizul, Martino Wibowo, and Sahraman D. Hadji Latif. 2024. "Safeguarding Stability and Enhancing Profitability: The Case of Islamic Banking in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 7(1):455–72. doi:10.18196/ijief.v7i1.20537.

- Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, and Wismanto Wismanto. 2024. "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1(4):112–21. doi:10.61132/hikmah.v1i4.256.
- Perbawa, Graha Anggar, and Yos Sunitiyoso. 2023. "Scenario Planning of Islamic Banking Industry Development in Indonesia." *European Journal of Business and Management Research* 8(4):173–80. doi:10.24018/ejbmr.2023.8.4.2008.
- Rahmad, Rahmad. 2025. "Fiqih Muamalah Dan Fiqih Lingkungan Dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Digital Dan Pelestarian Alam." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 19(1):67–75. doi:10.61393/tahqiq.v19i1.282.
- Roni, Mukhamad, and Heri Kuncoro Putro. 2020. "Journal of Sharia Economics." *Journal of Sharia Economics* 3(1):18–39.
- Roziq, Ahmad, and Zakiyyah Ilma Ahmad. 2024. "Enhancing Performance: Minimizing Risk in Islamic Banks in Indonesia." *Cogent Business and Management* 11(1). doi:10.1080/23311975.2023.2294519.
- Siregar, Edi Sahputra. 2023. "Prinsip Dan Tantangan Fiqh Muamalah Di Era Modern." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9(1):22. doi:10.54248/alhadi.v9i1.4798.
- Sutrisno, Sutrisno. 2023. "Islamic Banking Profitability in Indonesia: The Varied Impacts of Financing Schemes." *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)* 12(1):01–09.
- Yusuf, Mahmud, Parman Komarudin, Muhamad Rahmani Abduh, Sri Ana Farhanah, and Hayatun Nafisah. 2023. "The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 7(1):16–35. doi:10.24252/al-mashrafiyah.v7i1.36115.